

## Analysis of the Role of Ground Handling Units in Handling Dangerous Goods at Citilink Airlines Juanda International Airport Surabaya

Dwi windariyati<sup>1\*</sup>, Djoko Widagdo<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan

**ABSTRACT:** This research is a qualitative research that aims to determine the handling of dangerous goods. This research was conducted at Juanda Airport, precisely at PT Gapura Angkasa, while the researchers conducted research elsewhere, namely at PT DGM Indonesia and PT Angkasa Pura Logistik. In this study, the data collection process was carried out in three ways, namely observation, interviews, documentation and using data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the packaging process for dangerous goods is carried out by professional staff who have this license regulated in the Dangerous Goods Regulation, in the process of packaging and shipping dangerous goods must apply SOP to prevent unwanted things. Those caught carrying dangerous goods will be given a sanction in the form of confiscation of the goods

**Keywords:** Dangerous Goods, Handling dangerous goods, Staf

**ABSTRAK:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui penanganan dangerous goods. Penelitian ini dilakukan di Bandar Udara Juanda tepatnya di PT Gapura Angkasa adapun peneliti melakukan penelitian di tempat lain yaitu di PT DGM Indonesia dan PT Angkasa Pura Logistik. Pada penelitian ini proses pengambilan data dilakukan dengan tiga cara yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses pengemasan *dangerous goods* dilakukan oleh staf profesional yang memiliki lisensi ini diatur dalam Dangerous Goods Regulation, pada proses pengemasan dan pengiriman *dangerous goods* harus menerapkan SOP guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Bagi yang tertangkap basah membawa *dangerous goods* diberikan sanksi berupa penyitaan barang tersebut

**Keywords:** Dangerous Goods, Penanganan dangerous goods, Staf

*Submitted: 1-06-2022; Revised: 12-06-2022; Accepted: 23-06-2022*

## PENDAHULUAN

Industri transportasi udara Indonesia semakin meningkat pesat dari tahun ke tahun, persaingan maskapai penerbangan juga semakin ketat. Dengan adanya transportasi yang dapat memudahkan dalam perpindahan atau penyaluran barang ataupun komoditi membuat sebagian besar masyarakat memilih menggunakan transportasi udara untuk bepergian ataupun untuk mengirimkan barang. Karena meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara ini maka pihak bandara mengantisipasi adanya barang-barang berbahaya yang dibawa oleh penumpang. Barang-barang berbahaya ini biasa disebut dengan *dangerous goods*, di dalam buku peraturan barang berbahaya (*Dangerous Goods Regulation*) dari Asosiasi Angkutan Udara Internasional (IATA) dan *Annex 18* perihal *The Safe Transport of Dangerous Goods by Air* *dangerous goods* didefinisikan sebagai barang, bahan atau zat-zat yang kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau harta milik saat diangkut dengan menggunakan pesawat udara. Bahaya yang ditimbulkan ini akan mengakibatkan keselamatan penerbangan.

*Dangerous Goods* ini dibedakan menurut beberapa golongan serta diberi tanda atau marka, label dan tanda spesifik di kemasannya. Penanganan *dangerous goods* ini harus dilakukan dengan mengikuti SOP yang sudah ditentukan, karena bilamana petugas yang sedang menangani barang berbahaya menyalahi peraturan, maka bias dimungkinkan adanya bahaya yang akan membahayakan manusia, merugikan perusahaan serta merusak fasilitas lainnya. Oleh sebab itu para petugas yang menangani *dangerous goods* itu sendiri harus memiliki sertifikat dan lisensi yang menyatakan bahwa mereka telah lulus pelatihan penanganan barang-barang berbahaya yang nantinya akan diangkut oleh pesawat udara.

Pada tahun 2019 di Bandar Udara Juanda Surabaya pernah terjadi kasus dimana seorang penumpang pesawat China Airlines dengan nomor penerbangan CI - 751 yang berasal dari Taiwan tertangkap membawa senjata dari berbagai jenis. Direktur Perhubungan Udara melalui Layanan Marsekal Udara dan Otoritas Bandara Regional III Surabaya telah mengambil tindakan atas masalah ini. Barang bukti yang diamankan adalah 100 Splitzer Kaliber 30, 200 Held-X Kaliber 30, 100 Hornady ELD-X Kaliber 700mm. Lalu ada juga dua adaptor penekan Steyr AUG/MSAR dan satu pemicu. Penanganan lebih lanjut antara lain Peraturan PM Tahun 2017 Nomor 80 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dan tentang Petunjuk Teknis Penanganan Penumpang Penerbangan Sipil yang Membawa Senjata Api Berpeluru dan Tata Cara Perlindungan Tahanan Penerbangan yang akan dilaksanakan sesuai dengan SKEP/100/VI/2003 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata api dengan Peluru serta tata cara Pengamanan Pengawasan Tahanan pada Penerbangan (Kontan.co.id).

Contoh kasus lainnya yaitu Bandara Internasional Juanda Surabaya yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur, telah menghilangkan ribuan barang berbahaya yang dibawa calon penumpang antara Maret hingga Desember 2018. Salah satunya ada 5.706 power bank yang akan dimusnahkan. Hal ini dilakukan untuk keamanan dan keselamatan operasional. Akibatnya, antara Maret dan Desember 2018,

ribuan barang terlarang atau tidak dapat diterbangkan berhasil ditahan dan dihancurkan oleh pihak keamanan penerbangan. Sedangkan barang berbahaya lainnya adalah korek api kotak kardus 7 tingkat dan barang berbahaya lainnya dalam kategori barang berbahaya seperti perekat, pupuk, air pancaran, spot check, gas, minyak jahit dan braso dan LAG'S digabungkan dengan total 166 buah. Disimpan sementara di TPS Limbah B3 Bandara Juanda dan diserahkan pada Periode II, pemusnahan ini akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2017 tentang Rencana Keamanan Penerbangan Nasional.. (liputan6.com). Dari masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti kinerja petugas yang menangani dangerous goods, maka dari itu dipilihlah judul "Analisis Unit Ground Handling Dalam Penanganan Dangerous Goods Pada Maskapai Citilink Bandar Udara Juanda Surabaya".

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Bandar Udara**

Menurut Annex 14 dari ICAO (International Civil Aviation Organization), bandara darat atau air (termasuk bangunan, dan perlengkapan) yang digunakan keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Sedangkan menurut PT (Persero) Angkasa Pura, Bandar Udara adalah Bandar udara yang meliputi segala bangunan dan perlengkapan yang dilengkapi untuk menjamin tersedianya sarana transportasi udara dalam masyarakat. Berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2009 perihal Penerbangan, bandar Udara merupakan tempat di daratan serta/atau perairan dengan batas-batas eksklusif yang dipergunakan menjadi kawasan pesawat udara untuk mendarat serta lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, serta kawasan perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yg dilengkapi menggunakan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, dan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya

#### **Ground Handling**

Menurut Annex Lampiran 6, Bagian III *section general "aircraft operation"* *Ground Handling* secara umum adalah layanan yang diperlukan untuk pesawat yang tiba di atau berangkat dari bandara selain layanan lalu lintas udara. Jadi penanganan darat atau *Ground handling* adalah kegiatan perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan penanganan atau penggunaan jasa penumpang, bagasi, kargo, surat, dan alat angkut pesawat udara, baik di darat maupun pada saat *boarding* (keberangkatan) pesawat itu sendiri. *Arrival* (kedatangan) lagi. Kegiatan penanganan darat dapat dibagi menjadi empat kategori: penanganan penumpang, penanganan bagasi, penanganan kargo, dan penanganan pesawat.

#### **Dangerous Goods**

Menurut IATA dan Annex 18, barang berbahaya atau *Dangerous Goods* merupakan bahan atau zat - zat yang berpotensi bisa membahayakan secara nyata terhadap kesehatan, keselamatan atau harta milik bilamana diangkut melalui pesawat udara. Bahaya yang disebabkan *Dangerous goods* ini mengakibatkan di keselamatan penerbangan. Namun walaupun barang berbahaya pada dasarnya dapat diangkut melalui udara, namun harus memenuhi persyaratan

sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti aturan pengemasan, cara pengemasan, pelabelan, penyimpanan dan pemeliharaan.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Arini T Soemohadiwidjojo (2015: 90), standar operasional prosedur (SOP), atau biasa disebut “prosedur”, lebih jelas untuk menjelaskan metode yang digunakan untuk mengimplementasikan dan mengimplementasikan kebijakan dalam suatu organisasi. Seperti yang ditetapkan di pedoman.

## **METODOLOGI**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **Observasi**

Menurut Arikunto (2010: 199), observasi melibatkan suatu kegiatan yang menggunakan seluruh indera untuk memusatkan perhatian pada suatu objek. Teknik ini dapat dilakukan dengan pengamatan yang cermat dan mencatat. Jenis observasi meliputi observasi terstruktur, observasi tidak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi non partisipan. Peneliti menggunakan observasi partisipan karena mereka terlibat langsung dengan objek yang akan ditelitinya yaitu dengan petugas *ground handling* yang menangani *dangerous goods*.

### **Wawancara**

Menurut Sugihartono (2013:317), wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi dan inspirasi melalui sesi Tanya jawab. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membangun makna pada topic tertentu. Wawancaranya menyeluruh dan terstruktur dengan menggunakan pedoman yang dirancang untuk subjek penelitian, setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dalam studi ini penulis akan mewawancarai 3 narasumber yang berpengaruh dengan penelitian yang sedang dilakukan.

### **Dokumentasi**

Menurut Arikunto (2010:274) dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi :

### **Reduksi Data (Data Reduction)**

Mengurangi atau mereduksi data berarti meringkas, memutuskan apa yang penting, focus pada apa yang penting, mencari tema dan pola, dan membuang apa yang tidak Anda perlukan. Ini memungkinkan data yang direduksi untuk memberikan gambar yang lebih jelas dan memfasilitasi pengumpulan data lebih lanjut.

### **Penyajian Data (Data Display)**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa penjelasan singkat, bagan, korelasi antar kategori, bagan alir, dan sebagainya. Dalam penyajian data dalam penelitian ini, peneliti dirancang untuk menjelaskan dengan menggunakan teks deskriptif dan menggabungkan informasi yang terstruktur untuk pemahaman yang sebenarnya.

Penarikan Kesimpulan (Verification)

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat tentatif dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang valid untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang meyakinkan. Karena rumusan merupakan masalah dalam penelitian kualitatif, tetapi karena masalah tersebut masih bersifat sementara dan setelah dilakukan penelitian di lapangan.

### **HASIL PENELITIAN**

Adapun hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

SOP unit *ground handling* di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Dari proses wawancara dan pengamatan terhadap petugas yang terlibat dapat diketahui bahwa SOP di Bandar Udara Internasional Juanda sudah memenuhstandar. Pada saat penanganan *dangerous goods* ini sendiri dilakukan di PT DGM Indonesia. Dari proses wawancara, pengamatan dan dokumentasi dalam penanganan. Adapun sanksi yang diberikan kepada penumpang yang dengan sengaja membawa *dangerous goods* adalah dengan penyitaan barang dan pemeriksaan dengan petugas terkait

### **PEMBAHASAN**

Di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya pada saat penanganan *dangerous goods* sudah sangat baik, ini terbukti dari petugas *ground handling* yang menangani *dangerous goods* sudah menerapkan SOP yang berlaku seperti memeriksa petugas yang akan meng *unloading* bagasi, serta mengecek dan memastikan barang yang akan masuk bagasi. Sedangkan untuk penanganan *dangerous goods* seperti pada saat pengemasan dan pemberian label ini dilaksanakan di PT DGM Indonesia, PT DGM yaitu suatu organisasi yang bergerak dibidang penanganan barang berbahaya dengan menggunakan moda transportasi apapun, disini pengemasan dilakukan oleh staf yang sudah memiliki lisensi *dangerous goods* dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di *Dangerous Goods Regulation*. Sedangkan untuk sanksi kepada penumpang yang tertangkap basah membawa *dangerous goods* akan dikenakan sanksi berupa penyitaan barang dan pemeriksaan oleh petugas sebelum memasuki pesawat udara. Adapula untuk badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar pengangkutan barang berbahaya yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan sanksi berupa peringatan dan atau pencabutan izin. Peraturan ini mengacu pada Undang - Undang no 1 tahun 2009.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu untuk SOP unit *ground handling* di Bandar Udara Internasional Juanda sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku seperti mengenakan rompi saat turun ke *apron*, mengecek nomor bagasi dan sebagainya. Pada saat pengemasan dan pengiriman *dangerous goods* dilakukan oleh tenaga kerja yang profesional dan sudah memiliki lisensi. Sedangkan untuk sanksi yang diberikan kepada penumpang yang dengan sengaja membawa *dangerous goods* yaitu diberikan pemeriksaan oleh pihak terkait dan dilakukan penyitaan barang

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat menyadari masih terdapat banyak keterbatasan dan kekeliruan yang ada dalam penelitian ini. Namun dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perusahaan tempat dilaksanakannya penelitian ini dan juga bagi peneliti selanjutnya. Adapun Beberapa saran yang penulis berikan yaitu untuk Perusahaan tempat penulis meneliti itu diharapkan agar tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen setiap menjalankan SOP yang sudah berlaku. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari dokumentasi *tentang dangerous goods* lebih lengkap dan dapat melakukan wawancara lebih mendalam lagi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kedua orangtua yang senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian motivasi, nasihat serta dukungan baik secara moral maupun finansial Bapak Djoko Widagdo S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing saya Seluruh dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan yang sudah membimbing dan mendidik saya, Sahabat sahabatku Silvester Evi dan Fitriana Aroziatun yang telah memberikan semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah Orang spesial saya Wikang Dewantara Dwipa yang telah memberikan semangat dan selalu menjadi support sistem. Teman - teman prodi D-IV Manajemen Transportasi Udara angkatan 2018 khususnya untuk kelas bravo, yang telah berjuang bersama selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anastasia, R. (2019). *Bawa ratusan peluru penumpang china airlines di tangkap di Bandar udara Juanda*. <https://amp.kontan.co.id/news/bawa-ratusan-peluru-penumpang-china-airlines-ditangkap-di-bandara-juanda>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 19.00
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka cipta.
- IATA. (2013). *Dangerous Goods Regulation*.
- ICAO. Annex 6 . *Aircraft Operation*.
- ICAO. Annex 14. *Aerodromes*.
- ICAO. Annex 18. *The Safe Transport of Dangerous Goods by Air*.
- Insani, I. (2010). *Standar operasional prosedur (SOP) Sebagai Pedoman Administrasi Perkantoran Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Organisasi Pemerintah* . Bandung.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PM 53. (2017). *Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara*.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 128. (2017). *Program dan Tata Cara Pengawasan dan Investigasi Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara*.
- Undang - Undang Nomor 1 . (2009). *Penerbangan*.